



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1645/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | MOCH. ALI FIQRI Bin ABDUL MANAN |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 25 Tahun / 26 September 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Pegerian 5/15 Surabaya; |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Tidak Bekerja |

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan 10 Juni 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 20 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 4 Agustus 2024 ;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 5 Agustus 2024 s/d 3 September 2024 ;
5. Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan 20 September 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan 19 November 2024 ;

Terdakwa dalam hal ini menyatakan akan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1645/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1645/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. ALI FIQRI Bin ABDUL MANAN** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **MOCH. ALI FIQRI Bin ABDUL MANAN** berupa **Pidana Penjara** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. Rekening 7205116541 An. Moch. Ali Fiqri ;

Terlampir dalam berkas perkara

 - 1 (satu) buah Surat Keterangan dari Bank BRI cab. Unit Sidotopo;
 - 1 (satu) buah Fotocopy BPKB dan STNK sepeda motor Nopol. L-3332-TH merk Honda Beat warna White Blue yang telah dilegalisir dari Bank BRI Cab. Sidotopo;
 - 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV kejadian pencurian;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor Honda Beat warna White Blue tahun 2016

Dikembalikan kepada saksi Mohamad Fahmi
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: ;

----- Bahwa terdakwa **MOCH. ALI FIQRI Bin ABDUL MANAN** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Sdr. Boby (DPO), pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Mei di tahun 2024 bertempat di Hotel CLEO Jalan Basuki Rahmat No.11 Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahanan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa, saksi Agnesia Yuniar dan Sdr. Boby (DPO) janjian ketemuan di Tunjungan Plaza Surabaya, kemudian Sdr. Boby (DPO) mengajak untuk chek in di Hotel Cleo di Jalan basuki Rahmat Surabaya, dan tidak lama kemudian datang Sdr. Khoirul Amin Al Sugeng dan Sdr. Lukman datang ke Hotel Cleo menemui terdakwa dan Sdr. Boby, dan dalam sekamar berlima, Sdr. Boby menunjukkan kunci T yang tersimpan didalam jeket yang Sdr. Boby kenakan saat itu;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar jam 04.00 Wib, saksi Agnesia Yuniar dijemput oleh Sdr. LUKMAN keluar dari hotel Cleo Surabaya, terdakwa bersama sdr. BOBY menuju ke lobby hotel, selanjutnya terdakwa bersama sdr.BODY pergi ke parkiran hotel Cleo Surabaya, saat berada diparkiran sepeda motor terdakwa diminta sdr. BOBY untuk mengawasi daerah sekitar, sedangkan sdr.BODY langsung mendekati sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH milik saksi Mohamad Fahmi untuk melakukan eksekusi dengan cara merusak kunci stir sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH milik saksi Mohamad Fahmi dengan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil melakukan aksinya Sdr. Boby langsung keluar dari parkiran sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH milik saksi Mohamad Fahmi tersebut kemudian terdakwa langsung naik dibelakang sdr.BODY (dibonceng), kemudian terdakwa dan Sdr. Boby membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah terdakwa, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Boby membawa sepeda motor tersebut untuk di jual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwah sekitar jam 08.00 Wib Sdr. BOBY datang kerumah terdakwa tanpa membawa sepeda motor kemudian terdakwa bersama sdr. BOBY naik grab menuju ke hotel Grand Surabaya, saat perjalanan sdr.BODY mengatakan kepada terdakwa, jika nanti ada Transferan di rekening terdalwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kiriman dari sdri. SITI MARYAM, sdr.BODY memberitahukan bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH hasil curian, Selanjutnya sdr.BODY meminjam Hp terdakwa kemudian Sdr. Boby turun di indomaret untuk mengambil uang transferan penjualan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa diminta untuk menunggu diwarung kopi sebelah Hotel Grand Surabaya, saat Sdr.BODY masuk kedalam Hotel dan selang beberapa lama kemudian Sdr. Boby keluar dan meminjam hp milik terdakwa untuk memesan grab, dan juga memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang bagian dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian Sdr.BODY mengajak terdakwa ke Bungurasih namun terdakwa tidak mau, kemudain sdr.BODY naik grab sedangkan terdakwa langsung pulang kerumah naik grab.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mohamad Fahmi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MOCHAMAD FAHMI** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Hotel Cleo Jalan Basuki Rahmat No.11 Surabaya saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH;
 - Bahwa saat itu saksi memarkir sepeda motor milik saksi tersebut di area parkir basement Hotel Cleo Jl. Basuki Rahman

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1645/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.11 Surabaya dengan keadaan terkunci stir dan tambahan kunci berupa rantai di velg roda sepeda motornya;

- Bawa saat saksi sedang berjaga tiba-tiba mendengar suara hentakan rantai yang terputus mendengar hal tersebut saksi melakukan pengecekan pada sekitar Hotel Cleo Jl. Basuki Rahman No.11 Surabaya, kemudian melakukan pengecekan pada cctv pada lantai 2 Hotel;
- Bawa saat saksi melakukan pangecekan pada area parkir sepeda motor di basement didapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario /125 CC warna putih biru tahun 2016 Nopol. L-3332-TH telah hilang dengan rantai kunci yang sudah dalam keadaan terputus, dan mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Genteng guna proses lebih lanjut
- Bawa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:

2. Saksi **HARYANTO** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi membenarkan kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Hotel Cleo Jalan Basuki Rahmat No.11 Surabaya, dimana saksi menerima laporan kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH milik saksi Mohamad Fahmi;
- Bawa setelah mendapatkan laporan dari saksi Mohamad Fahmi kemudian saksi melakukan analisa rekaman cctv dan terlihat 2 (dua) orang diantaranya terdakwa bersama dengan Sdr. Boby (DPO) yang telah mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH tersebut dengan cara merusak kunci stir;
- Bawa saksi bersama dengan rekan kemudian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di Jl. Raya Karang Tembok Surabaya, dan saat diintrogasi terdakwa mengaku telah melakukannya bersama dengan Sdr. Boby (DPO), dimana terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar saat Sdr. Boby mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH milik saksi Mohamad Fahmi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH bersama dengan Sdr. Boby (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Hotel Cleo Jalan Basuki Rahmat No.11 Surabaya;
- Bahwa saat itu Terdakwa diminta sdr. BOBY untuk mengawasi daerah sekitar, sedangkan sdr.BODY langsung mendekati sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH milik saksi Mohamad Fahmi untuk mengambilnya dengan cara merusak kunci stir sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH milik saksi Mohamad Fahmi dengan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah berhasil melakukan aksinya Sdr. Boby langsung keluar dari parkiran sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH milik saksi Mohamad Fahmi tersebut, kemudian Terdakwa langsung naik dibelakang sdr.BODY (dibonceng), kemudian Terdakwa dan Sdr. Boby membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Boby membawa sepeda motor tersebut untuk di jual;
- Bahwa kemudian sdr.BODY memberitahukan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH tersebut laku sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kepada Terdakwa diberi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bagian dari penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. Rekening 7205116541 An. Moch. Ali Fiqri;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan dari Bank BRI cab. Unit Sidotopo;
- 1 (satu) buah Fotocopy BPKB dan STNK sepeda motor Nopol. L-3332-TH merk Honda Beat warna White Blue yang telah dilegalisir dari Bank BRI Cab. Sidotopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu;
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor Honda Beat warna White Blue tahun 2016;

Bawa barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membekarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH bersama dengan Sdr. Boby (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Hotel CLEO Jalan Basuki Rahmat No.11 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah benar berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH adalah milik saksi Mohamad Fahmi;
- Bahwa saat itu Terdakwa diminta sdr. BOBY untuk mengawasi daerah sekitar, sedangkan sdr.BODY langsung mendekati sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH milik saksi Mohamad Fahmi untuk mengambilnya dengan cara merusak kunci stir sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH milik saksi Mohamad Fahmi dengan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH tersebut, lalu oleh Sdr Boby sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dan Sdr. Boby memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang bagian dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke 4 dan Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1645/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Unsur “barang siapa”;*
2. *Unsur “mengambil suatu barang”;*
3. *Unsur “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;*
4. *Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*
5. *Unsur “dilakukan dua orang atau lebih”*
6. *Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

A.1 Unsur “ barang siapa ” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah benar **MOCH. ALI FIQRI Bin ABDUL MANAN** yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam surat dakwaan. Bahwa Terdakwa dipersidangan diketahui sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, *dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;*

Ad. 2 Unsur “mengambil suatu barang”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH bersama dengan Sdr. Boby (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Hotel Cleo Jalan Basuki Rahmat No.11 Surabaya. Bahwa saat itu Terdakwa diminta sdr. BOBY untuk mengawasi daerah sekitar, sedangkan sdr.BODY langsung mendekati sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH yang sedang diparkir untuk mengambilnya dengan cara merusak kunci stir dan memotong rantai pengaman pengaman ban velg. Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH tersebut, lalu oleh Sdr Boby sepeda motor tersebut dijual dan laku sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa diberi oleh Sdr Boby sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang bagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sepeda motor hasil curian tersebut, dengan demikian unsur "mengambil suatu barang" ini telah terpenuhi .

Ad. 3 Unsur "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH tersebut terbukti bukanlah milik dari Terdakwa, tetapi merupakan milik dari saksi Mohamad Fahmi, dengan demikian unsur "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi ;.

Ad. 4 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa beserta Sdr. Boby mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa seijin/ sepengetahuan dari saksi Mohamad Fahmi selaku pemilik yang sah, dan maksud Terdakwa mengambil adalah untuk dimilikinya, dimana terbukti sepeda motor tersebut telah dijual oleh sdr Boby dan laku seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), serta Terdakwa mengaku telah menerima sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang bagian dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut, Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah tepenuhi;

Ad. 5 Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH milik saksi Mohamad Fahmi, Terdakwa tidak bekerja sendiri tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Boby (DPO), dimana Terdakwa yang bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan sdr Boby (DPO) yang mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH milik saksi Mohamad Fahmi tersebut dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi ;

Ad. 6 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa untuk bisa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol L-3332-TH milik saksi Mohamad Fahmi, Terdakwa bersama sdr. BOBY (DPO) merusak kunci stir sepeda motor Honda Vario Nopol L-3332-TH milik saksi Mohamad Fahmi dengan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dengan demikian unsur merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 ayat (1)** ke **4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa : 1 (satu) buah Jaket warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna biru karena barang bukti tersebut milik dari Terdakwa Moch. Ali Fiqri bin Abdul Manan maka dikembalikan kepada Terdakwa Moch. Ali Fiqri bin Abdul Manan ;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. Rekening 7205116541 An. Moch. Ali Fiqri ,c1 (satu) buah Surat Keterangan dari Bank BRI cab. Unit Sidotopo, 1 (satu) buah Fotocopy BPKB dan STNK sepeda motor Nopol. L-3332-TH merk Honda Beat warna White Blue yang telah d ilegalisir dari Bank BRI Cab. Sidotopo, dan 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor Honda Beat warna White Blue tahun 2016 adalah milik dari saksi Mochamad Fahmi maka dikembalikan kepada saksi Mochamad Fahmi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban **Mochamad Fahmi** mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan,
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit,
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. ALI FIQRI Bin ABDUL MANAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOCH. ALI FIQRI Bin ABDUL MANAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Moch. Ali Fiqri bin Abdul Manan

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. Rekening 7205116541 An. Moch. Ali Fiqri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Keterangan dari Bank BRI cab. Unit Sidotopo;
- 1 (satu) buah Fotocopy BPKB dan STNK sepeda motor Nopol. L-3332-TH merk Honda Beat warna White Blue yang telah dilegalisir dari Bank BRI Cab. Sidotopo;
- 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor Honda Beat warna White Blue tahun 2016

Dikembalikan kepada saksi Mochamad Fahmi ;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa tanggal 15 Oktober 2024** oleh Purnomo Hadiyarto, S.H sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H, M.H dan Mangapul, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prihatini Ika Tjahjaningsasi, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifly Nento, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H, M.H

Purnomo Hadiyarto, S.H.

Mangapul S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H